

### **BAB III**

#### **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014**

Penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian serta berbagai rumusan masalah telah peneliti jelaskan ke dalam bab 1, terkait tentang deskripsi objek penelitian peneliti telah menjelaskan ke dalam bab 2. Pada bab 3 ini peneliti akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2014. Pada dasarnya penerapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan berpedoman kepada hukum-hukum Negara Indonesia. Kebijakan ini dibuat tidak serta merta dibuat berdasarkan suatu keputusan yang memberatkan sebelah pihak, namun kebijakan ini dibuat untuk menyetarakan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

#### **A. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Bantul**

##### **3.1 Faktor Pendukung**

Keterwakilan politik perempuan tentunya mempunyai beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalamnya. Beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung tersebut sangat mempengaruhi peranan perempuan untuk turut serta ke dalam ranah politik. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut adalah:

##### *a. Affirmative action*

Menurut Marzuki 2009, dalam (Irmalina Daud, 2009) tiga upaya dalam menaikan keterwakilan politik perempuan, yaitu penerapan sistem pemilu yang menerapkan

banyaknya peluang terhadap kaum perempuan agar dapat dipilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat, kedua yaitu upaya tersebut dapat direkayasa melalui perundang-undangan, yang ketiga adalah berharap kepada peran serta kiprah partai politik untuk mendorong keterwakilan politik perempuan di dalam parlemen. Tujuan utama dalam *affirmative action* ini adalah membukanya suatu peluang kepada kaum perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal di dalam ranah politik dapat terintegrasi di dalam kehidupan publik secara setara dan adil.

*Affirmative action* dapat dikatakan sebagai suatu alat kebijakan yang sangat penting untuk mendorong keterwakilan politik perempuan dalam bentuk kebijakan kuota 30%. Kebijakan tersebut akan memastikan bahwa setiap partai politik akan mendaftarkan kaum perempuan sebanyak 30% ke dalam pemilu sebagai pencalonan untuk menjadi keanggotaan legislative. Dalam hal ini perempuan tetap bisa berada pada tingkat pengambilan ataupun pembuatan keputusan yang bertujuan bisa meminimalisir aturan-aturan yang akan dibuat ke dalam kebijakan yang tidak sah demi terwujudnya kesetaraan gender.

a) *Affirmative action* dalam pemerintahan

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suratun, SH pada wawancara tanggal 04 april 2017:

*“karena adanya kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan, saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan saya mampu bersaing dalam pemilihan umum, sehingga saya dapat menjadi anggota legislatif*

*hingga saat ini. tanpa adanya kebijakan affirmative action yang berupa kuota 30% keterwakilan politik perempuan tersebut saya tidak dapat turut serta berkontribusi dalam ajang pemilu legislatif pada tahun 2014.”*

Terdapat Undang-Undang dapat dirujuk memuat tindakan afirmatif bagi perempuan, khususnya di ranah politik, yaitu UU No 10 Tahun 2008 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

*b) Affirmative action dalam partai politik.*

Peran partai politik sebagai suatu lembaga yang mewadahi keterwakilan politik perempuan tentunya berupaya dengan melibatkan kaum perempuan yang ada di dalam partai politik untuk turut andil ke dalam pemilihan umum khususnya ke dalam parlemen. Partai politik berupaya membuka peluang seluas-luasnya kepada kaum perempuan agar dapat bergabung ke dalam keanggotaan partai. Menanggapi hal tersebut, maka Ibu Nur Laili Maharani, A.Md yaitu:

*“partai kebangkitan bangsa membuka kesempatan terbuka kepada seluruh masyarakat khususnya yang telah mempunyai ktp untuk ikut bergabung menjadi keanggotaan. Dalam partai kebangkitan bangsa juga mempunyai*

*badan otonom ditunuh partai kebangkitan bangsa yang khusus untuk anggota perempuan, yakni perempuan bangsa.”*

Berdasarkan UU No.8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai penetapan kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di parlemen memberikan peluang bagi kaum perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nur Laili Maharani, A.Md pada tanggal 04 april 2014 yaitu:

*“kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan yaitu dengan menerapkan kebijakan affirmative action ini, dengan menetapkan kuota 30% pada pemilihan umum. Secara tiak langsung partai politik yang ingin mengikuti pemilu mewadahi serta mengikutsertakan perempuan di dalamnya.”*

Ibu Arni Tyas Palupi, ST juga mengungkapkan:

*“partai GOLKAR telah menetatpan beberapa kriteria untuk merekrut calon anggota legislatif”.*

Melalui rekrutmen dan saluran partai politik perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sejalan dengan pendapat Ibu Arni Tyas Palupi, ST maka dalam substansinya partai Golongan Karya (GOLKAR) menetapkan kriteria dalam perekrutan calon anggota legislatif dengan kriteria sebagai berikut:

- i. memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.

- ii. memiliki pengabdian serta rekam jejak yang baik selama menjadi anggota partai Golongan Karya (GOLKAR).
- iii. memiliki prestasi, dedikasi, disiplin serta loyalitas dan tidak tercela.
- iv. memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang.

Ibu Arni Tyas Palupi, ST juga mengungkapkan:

*“Ketika para calon anggota legislatif telah memenuhi kriteria maka para calon anggota legislatif harus mengikuti beberapa tahapan seleksi yang nantinya akan dapat maju ke dalam pemilu legislative”.*

Sesuai dengan pernyataan Ibu Arni Tyas Palupi, ST maka tahapan-tahapan seleksi calon anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh partai Golongan Karya (GOLKAR) terdiri dari berbagai tata cara penentuan, tata cara pembobotan, serta tata cara penilaian.

1. Tata Cara Penentuan terdiri dari beberapa point sebagai berikut:

a) Aspek Pengabdian

Aspek Pengabdian adalah informasi diri seorang kader dalam partai Golkar yang berupa partisipasi kader ketika menjabat dalam pengurusan partai, pengurusan organisasi sayap, pengurusan badan dan lembaga, anggota fraksi, pengurusan organisasi masyarakat yang telah didirikan ataupun yang mendirikan.

b) Aspek Elektabilitas

Aspek Elektabilitas yaitu suatu peluang dalam terpilihnya seorang kader pada daerah pemilihan dilihat karena dukungan masyarakat. Hal ini dinilai pada Aspek ini adalah; hasil survei Elektabilitas terbaru di daerah pemilihan.

c) Aspek Penugasan Fungsiaris (laporan kegiatan penugasan).

Aspek Penugasan Fungsiaris yaitu suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap Fungsiaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi fungsiaris. Penugasan fungsiaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsiaris partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-karya yang ada di daerah penugasan masing-masing.

d) Aspek Pendidikan.

Aspek Pendidikan adalah pengalaman pendidikan yang dimiliki oleh calon anggota legislatif yang meliputi pendidikan-pendidikan formal, non formal, dan juga pendidikan kepartaian.

## 2. Tata Cara Pembobotan

Sesuai dengan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, dan Kabupaten/Kota Partai Golkar. Tata cara pembobotan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Table 3.1 Tata cara pembobotan calon anggota legislatif DPRD  
Kabupaten/Kota**

No	Aspek yang Diberi bobot	Persentase
1	Pengabdian	40
2	Penugasan	30
3	Pendidikan	30

### 3. Tata Cara Penilaian

Dalam tata cara penilaian terdiri dari beberapa cara penilaian yang dilihat dari :

- a) Pengabdian.
- b) Elektibilitas.
- c) Penugasan dan Fungsionaris.
- d) Pendidikan.

Pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Sadju, S.Pd.I terkait *proses recruitment* partai PAN yaitu:

*“ketika partai ingin mencaleg anggota atau kaum perempuan maka sebelum itu akan melalui tahapan serta proses-proses dengan melatih dan memberikan pelajaran lebih dalam tentang politik, tugas dan fungsi parlemen. Khususnya dalam partai PAN Latihan Kader Amanat Dasar yang bertujuan untuk pendidikan politik di dalam tingkat Kabupaten, hal ini serupa dengan pendidikan internal.”*

Proses *recruitment* Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilakukan oleh Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kartu tanda anggota sebagai pembuktian bahwa calon anggota legislatif adalah anggota dari partai PAN.
2. Tokoh-tokoh masyarakat yang direkrut sejak dini dan mendukung kemenangan Pemilu.
3. Memperhatikan keberadaan calon anggota legislatif perempuan pada nomor urut atas yaitu di nomor urut satu sampai dengan 30% dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah. Calon anggota legislatif perempuan diusahakan berada pada nomor urut satu untuk mendorong perempuan untuk berkiprah dan berkontribusi di dunia politik

Calon anggota legislatif di dalam Partai Amanat Nasional (PAN) mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Langsung mendaftarkan diri kepada Tim Pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau yang biasa disingkat dengan nama Bacaleg.
2. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengambil formulir gratis yang telah disiapkan, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran tersebut kepada panitia dan menerima tanda bukti pendaftaran.
4. Membayar biaya administrasi yang akan ditetapkan kemudian.
5. Menyerahkan dokumen dan kelengkapan rangkap lima (5) yaitu:
  - a) Formulir pendaftaran sebagai Bakal Anggota Legislatif.
  - b) Fotokopi Kartu Tanda Anggota PAN.
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d) Fotokopi Ijazah terakhir.
  - e) Daftar Riwayat Hidup.
  - f) Daftar kekayaan.
  - g) Fotokopi Sertifikat Latihan Kader Amanat Madya (LKAM).
  - h) Fotokopi sertifikat pembekalan Caleg dan Jurkam PAN.
  - i) Pas foto 4 x 6 cm.
  - j) Fotokopi bukti pembayaran biaya administrasi pembayaran.

- k) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- l) Surat pernyataan bersedia membayar kontribusi dana wajib yang besarnya akan ditetapkan kemudian.

Secara substansial di dalam partai juga telah memperhatikan keberadaan calon anggota legislatif perempuan secara nomor urut. hal ini dapat dilihat pada table 3.4 dibawah:

**Table 3.2 Daerah Pemilihan Bantul 3**

Daerah Pemilihan : Bantul 3 (Pleret, Dlingo, Imogiri)			
1.	Suratun, SH	P	Pleret
2.	Maryono	L	Dlingo
3.	Siti Muzayyanah	P	Banguntapan
4.	Arifin Wardiyanto	L	Kasih
5.	Ferawati	P	Imogiri
6.	Tri Wahyuni, S. IP	P	Imogiri
7.	Riyanaldi Ikhsan	L	Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Pada table diatas dapat dilihat bahwa daerah pemilihan 3 di Kabupaten Bantul telah memperhatikan eberadaan calon anggota legislatif perempuan.hal ini dapat terlihat bahwa Ibu Suratun, SH menduduki nomor urut pertama pada daerah pemilihan tersebut. Tetapi untuk mendapatkan keterwakilan politik maka perempuan harus berkompetesi dan

mampu memenangkan hati masyarakat. Dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan caleg keterwakilan politik perempuan sudah cukup baik karena sudah mempunyai syarat ataupun criteria yang harus dipenuhi.

Melalui partai-partai politik yang ingin turutserta bergabung ke dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka partai politik tidak lupa mengikuti kaum perempuan di dalamnya. Hal ini juga telah diterapkan ke dalam partai yang dimana setiap Kabupaten pada masing-masing dapil wajib menyertakan perempuan 30% di dalamnya. Ketika partai telah menyertakan perempuan maka terdapat rentang waktu pada partai politik untuk maka caleg perempuan tersebut akan dilatih dan diajarkan tentang ilmu-ilmu politik. Hal ini bertujuan agar para caleg dapat lebih memahami tentang defenisi politik, mengetahui apa-apa saja tupoksi di dalam parlemen, serta peran dan fungsi anggota dalam parlemen.

Menurut Marzuki 2009, dalam (Irmalina Daud, 2009) tiga upaya dalam menaikan ketewakilan politik perempuan, yaitu penerapan sistem pemilu yang menerapkan banyaknya peluang terhadap kaum perempuan agar dapat dipilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat, kedua yaitu upaya tersebut dapat direkayasa melalui perundang-undangan, yang ketiga adalah berharap kepada peran serta kiprah partai politik untuk mendorong keterwakilan politik perempuan di dalam parlemen. Teori tersebut senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Sadji, S.Pd.I sesuai pada teori ketiga yaitu dengan kiprah partai politik untuk mendorong keterwakilan politik perempuan di dalam parlemen.

Dalam penjelasannya Bapak Sadju, S.Pd.I menjelaskan dalam partai terdapat proses pembelajaran terhadap para caleg yang akan diturut sertakan kedalam pemilu. KPU telah menerapkan peraturan (PKPU) , hal ini dibuat bertujuan untuk mendukung peraturan yang menjamin affirmative action. dalam pertauran tersebut terdapat tiga peraturan yang mendukung keterwakilan politik perempuan di dalam parlemen.

Pernyataan ini juga di dukung oleh Ibu Suratun SH dengan memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“dalam sayap partai amanat nasional terdapat suatu kelompok yang beranggotakan perempuan yang bernama Sekar Surya, dan dalam badan partai juga terdapat PUAN (Perempuan Amanat Nasional).”*

Pembentukan-pembentukan badan otonom di dalam masing-masing partai diharapkan dapat memberikan jaringan politik kepada kaum perempuan agar dapat mengikutsertakan diri di dalam struktural partai politik. Pada dasarnya tujuan utamanya adalah memberikan peluang untuk kaum perempuan agar dapat berkiprah di dunia politik. Selain *affirmative action* terdapat pula lembaga yang mewadahi kaum perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik. Partai politik sangat berperan besar untuk kaum perempuan agar mampu berbaur, bekerja, dan turutserta ke dalam ranah politik. Hampir di setiap partai menerapkan aturan dasar tentang keterwakilan politik perempuan. Hal ini dilakukan agar perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan warna pada dunia perpolitikan Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sadju, S.Pd.I adalah:

*“pada fraksi kami membuat aturan berdasarkan dengan aturan KPU, bahkan menyesuaikan aturan-aturan KPU yang telah ada.” (wawancara dengan Bapak Damba, S.H pada tanggal 04 april 2018)*

Aturan dasar yang dibuat untuk mendapatkan hak serta kesempatan untuk kaum perempuan ke dalam ranah politik telah ditetapkan di dalam setiap partai. Penerapan aturan dasar tersebut merupakan suatu pembuktian bahwa kebijakan affirmative action telah mendapatkan dukungan baik dari partai-partai politik. Namun hal di atas hanyalah penerapan dalam sistem kepartaian parlemen tidak bisa menjadikan kuota 30% sebagai dasar patokan untuk membuat kebijakan agar para perempuan dapat terjun ke dalamnya. Hal ini disebabkan bila caleg perempuan yang diusung oleh suatu partai, dan diletakan dalam nomor urut atas tetapi caleg tersebut tidak dapat meloloskan diri dari kompetisi dalam memenangkan hati rakyat. Kuota 30% yang telah ditetapkan tadi tidak dapat menjadi acuan dasar bagi parlemen untuk membuat kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di DPRD.

Hal ini sesuai dengan hasil wawanara pada Ibu Suratun, SH yaitu:

*“DPRD tidak dapat membuat kebijakan yang berpatokan kepada 30% keterwakilan politik perempuan tetapi semua kembali lagi kepada masing-masing caleg khususnya para perempuan terkait strategi-strategi apa yang mereka gunakan ketika di dalam pemilihan.”*

Penerapan aturan dasar tentang keterwakilan politik perempuan di dalam parlemen (DPRD) tidak dapat mengacu pada dasar kebijakan kuota 30%. Meskipun hal tersebut telah di tetapkan sebagai acuan dasar dalam partai politik dan memberikan

ruang gerak yang lebih luas bagi para perempuan, tanpa adanya strategi dan pengendalian diri yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat dipilih oleh masyarakat, maka kebijakan kuota 30% tidak dapat sepenuhnya terimplementasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai calon yang baik dapat diperoleh melalui suatu kompetisi yang ketat. Dalam pelaksanaannya, memang partai politik di Kabupaten Bantul telah memenuhi syarat yaitu mencalonkan 30% perempuan dari kuota yang ada

c) *Affirmative Action* dalam perempuan

Peran perempuan di dunia politik saat ini sudah mempunyai kesetaraan dengan laki-laki. Perempuan-perempuan yang ingin bergabung dalam ranah politik sudah tidak perlu lagi merasakan kekhawatiran diri untuk dapat bergabung, karena telah terbentuk wadah yang membendung segala kemauan perempuan untuk bergabung serta mewakilkan dirinya di dalam ranah politik. Partai politik telah mewadahi perempuan untuk menduduki posisi pada kelembagaan-kelembagaan dari tingkat bawah hingga tingkat tertinggi. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu Nur Laili Maharani, A.Md melalui wawancara, yaitu:

*“peranan perempuan di DPRD penting terutama dalam menampung berbagai aspirasi bagi kaum perempuan untuk di jadikan ke dalam suatu kebijakan, maka dari sini perempuan bisa mendapatkan hak-hak nya. Disini kami menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat (DPRD), maka kami juga memiliki strategi yaitu menyerap aspirasi masyarakat.”*

Menilik dari sudut pandang laki-laki tentang peranan perempuan di dalam politik melalui wawancara dengan Bapak Suradal pada 04 April 2018 menyatakan bahwa:

“dilihat dari negara kita, negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi maka peranan perempuan sangat penting khususnya di dalam parlemen. Dalam negara demokrasi ini menjunjung tinggi serta menghormati hak-hak kaum perempuan dan haknya juga sama untuk menyuarakan apa yang menjadi suara masyarakat.”

Keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan merupakan suatu anugrah bagi berkelanjutan suatu Negara. Posisi-posisi stereotipe yang terbuka bagi perempuan Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini banyak perempuan yang aktif di ranah publik, tapi masih ada stereotipe dari posisi- posisi pekerjaan yang dianggap sesuai buat perempuan. Keterlibatan perempuan di pemerintahan, birokrasi, partai politik atau sektor swasta, seringkali diartikan sebagai bentuk perluasan dari peran dan posisi di ranah domestik.

Pada pembuktian ini diharapkan dapat terhapusnya pandangan masyarakat yang berfikir bahwa perempuan hanya pantas mengurus segala urusan rumah tangga terlebih lagi perempuan sebagai pemangku kepentingan. Pemikiran-pemikiran yang menghambat perempuan untuk berkiprah diharapkan dapat terbuang dari pemikiran masyarakat Indonesia dengan adanya kebijakan *affirmative action* ini.

### **3.2 Faktor Penghambat**

#### **a. Hambatan Sosio-Ekonomi**

Hambatan ini merupakan hambatan patrikai dari budaya Indonesia yang dimana di dalam hambatan ini mempunyai nilai-nilai dan prespektif untuk menuntut perempuan tidak berpartisipasi di ranah public maupun pemerintahan, karena ranah tersebut sudah dianggap sebagai ranah untuk para laki-laki. Kemudian beredar mitos yang mengatakan bahwa seorang perempuan hanya mempunyai peran besar dan ruang lingkup yang berada di dalam dapur dan rumah tangga. Budaya patriaki seperti ini menyebabkan perempuan tidak siap untuk menjalankan peran publiknya.

Pada hambatan ini penilaian seorang laki-laki terhadap perempuan hanya melihat dari segi penggunaan rasa yang berlebih pada diri perempuan hingga mengakibatkan tidak bebasnya ruang gerak perempuan di dalam dunia politik. Hal ini disebabkan perbedaan antara perempuan dan kaum laki-laki yang terjun ke dalam dunia politik yang seringkali dianggap keras dan dianggap perempuan ketika berada di dalam peran dunia politik maka perempuan sering sekali tidak dapat mengontrol diri dan lebih terbawa perasaan baik itu dalam membuat kebijakan atau pun dalam pengadaaan rapat di dalam parlemen.

Beda sekali dengan kaum laki-laki yang dapat mengambil tindakan dengan cepat ketika dihadapi dengan persoalan-persoalan yang memberikan tekanan kepada individu ketika berada dalam ranah politik. Berikut wawancara dengan Bapak Sadji, S.Pd.I tentang pandangannya terhadap hambatan sosio-ekonomi yang dihadapi oleh kaum perempuan, yaitu:

*“perempuan dengan laki-laki berbeda,dalam hal pembauran kepada masyarakat perempuan akan lebih mudah berbaur dengan masyarakat dibandingkan dengan laki-laki, namun jika kita berbicara tentang ranah politik ketika keduanya di hadapi dengan tekanan maka perempuan sering sekali menetas air mata. Berbeda dengan kaum laki-laki ketika kami para kaum laki-laki mendapatkan tekanan maka kami akan membalikan bagaimana kami kaum laki-laki agar tidak tertekan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika lebih diteliti dan di maknai kembali dari hambatan sosio-ekonomi seperti ini sangatlah kurang mendukung karena cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki terutama dalam dunia politik. Laki-laki dianggap sebagai makhluk rasional yang mempunyai segala ketepatan dalam pikiran serta tindakan. Hal ini menyebabkan kaum laki-laki merasa mereka lebih pantas dan lebih mampu untuk berada lebih depan dibandingkan kaum perempuan. Dalam pandangan ini perempuan dianggap kurang mampu dalam mengendalikan nalar mereka bekerja secara spontanitas.

Pandangan yang telah melekat ini dapat mempengaruhi sistem dan juga struktural sosial yang mengakibatkan terjadinya dominasi kaum laki-laki di dalam parlemen. Pandangan patriaki bangsa Indonesia ternyata masi melekat hingga saat ini. Tanpa disadari hal ini yang menjadi hambatan untuk kaum perempuan agar melebarkan sayapnya di dunia perpolitikan Indonesia, sehingga menyebabkan penurunan keterwakilan perempuan yang sangat signifikan di dalam parlemen, khususnya DPRD Kabupaten Bantul.

b. Hambatan Partai dan Kelembagaan

Menurut Ibu Puji Astuti Handayani, SPd selaku calon anggota legislatif dari partai PKB mengungkapkan:

*“ menurut saya peran partai disini sangat kurang, dan yang saya rasakan dalam pemilu yang menduduki nomor urut atas adalah orang-orang intern yang mempunyai kepentingan pribadi saja.”*

Kebijakan *affirmative action* dibuat untuk mengatasi rendahnya keterwakilan politik perempuan di parlemen, maka *affirmative action* dibuat ke dalam bentuk kuota 30%. Namun, terkadang partai politik menempatkan perempuan ke dalam partai hanya sekedar untuk pemenuhan kuota saja terkadang partai tidak benar-benar memberikan ruang gerak kepada kaum perempuan. Terkadang perempuan di dalam partai politik hanya dianggap sebagai “aksesoris politik”. Dapat dilihat pada table 3.4 dibawah ini

**Tabel 3.4 Calon Anggota Legislatif PKB**

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)			
NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOT A/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : BANTUL 1 (BANTUL, SEWON)			
1	SUBHAN NAWWAWI	L	SEWON
2	MUHAMAD AGUS SALIM	L	BANTUL

3	Hj. RIYANINGSIH, SE	P	BANTUL
4	DRS .H. ATMA TURIDA, M.Pd	L	BANTUL
5	SUNAR, SIP	L	SEWON
6	ERNA NURHAYATI	P	PUNDONG
7	YULAIFAH	P	BANTUL
8	MUHAMMAD ASROFI	L	PUNDONG
38 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA			
DAERAH PEMILIHAN : BANTUL 2 (BANGUNTAPAN, PIYUNGAN)			
1	NURLAILI MAHARANI	P	PIYUNGAN
2	H. JOHAR TAUKHID	L	PIYUNGAN
3	HARGI SUNDARI	P	KRATON KOTA YOGYAKARTA
4	DARSONO	L	BANGUNTAPAN
5	IIN NARNIYATI	P	PLERET
6	WIKOYATI	P	PLERET
7	NINA HIDAYAH	P	PIYUNGAN
8	BAISYARAH UZZWAN, SE	P	BANGUNTAPAN
75 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA			

DAERAH PEMILIHAN : BANTUL 3 (PLERET, DLINGO, IMOGIRI)			
1	UWAISUN NAWAWI	L	PLERET
2	Hj. URUL AINI, S.Ag	P	IMOGIRI
3	KARSONO	L	DLINGO
4	H. ARWAN WIDODO, SH	L	PLERET
5	DRS. SUGENG	L	IMOGIRI
6	KHULIL KHASANAH, S.Pd SD	P	PLERET
7	PUJI ASTUTI HANDAYANI, S.Pd	P	IMOGIRI
43 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA			
DAERAH PEMILIHAN : BANTUL 4 (JETIS, PUNDONG, BAMBANGLIPURO, KRETEK)			
1	DRA. ROCHMATUL 'AINI	P	KRETEK
2	ARIS WIBOWO, SE	L	JETIS
3	ABU SABIKIS, SP	L	PUNDONG
4	H. SUYUDIYANA	L	JETIS
5	RR. HANUM AN NISSAA' S.Pd I	P	PUNDONG
6	LAILA MASYRUHAH, S.Pd	P	JETIS

7	ACHAT FARMADI, A.Md	L	PUNDONG
8	SURADAL	L	KRETEK
38 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA			
DAERAH PEMILIHAN : BANTUL 5 (SANDEN, SRANDAKAN, PANDAK, PAJANGAN)			
1	ABDUL BASYIR, S.Ag	L	PAJANGAN
2	NURDIN AKHSANI	L	PAJANGAN
3	JANATUN UMAYAH, S.Ag	P	SRANDAKAN
4	Hj. DEDE KOMALASARI	P	PAJANGAN
5	AGUSTIN TRI ISTANTI, S.Pd	P	SANDEN
6	ANWAR MUNAJIB, S.Th.I	L	PLERET
7	H. MUH. USAMAH	L	PLERET
43 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA			
DAERAH PEMILIHAN : BANTUL 6 (KASIHAN, SEDAYU)			
1	BOIDI/MUHAMMAD ZUBAIDI	L	SEDAYU
2	SUKIJO	L	KASIHAN
3	SRI WIJI TENTREM, S.Pd	P	SEDAYU
4	MUSTHOFA LUTHFI, SIP	L	SEDAYU

5	YENI RUMIYANINGTYAS	P	KASIHAN
6	SUBARISMAN	L	KASIHAN
33 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA			

Dalam data diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan-keterwakilan perempuan dalam menduduki nomor urut atas dipartai hanyalah dari daerah pemilihan 2 dan daerah pemilihan 4 saja, yang dimana di setiap daerah pemilihan nomor urut perempuan berada pada nomor urut 3 dan 6. Artinya penempatan nomor urut dalam partai kebangkitan bangsa (PKB) masi belum tersubtansi dengan baik karena yang menduduki nomor urut atas hanyalah orang-orang incumbent selebihnya partai hanya merekrut calon anggota legislatif hanya untuk memenuhi kuota saja.

Hal ini menjadi amat disayangkan karena dalam kebijakan *affirmative action* tidak dilengkapi dengan sanksi ketika partai tidak melakukan tindakan *affirmative action* ke dalam lingkungan internalnya. Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik maka harus mempertimbangkan tentang perspektif gender. Jika dalam suatu partai politik tidak adanya perspektif gender maka partai politik dapat menjadi suatu hambatan yang besar bagi kaum perempuan untuk berkiprah di dalam ranah politik.

c. Hambatan pribadi dan psikologis

Minimnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2014 salah satunya karena hambatan pribadi dan psikologis yang timbul dalam diri seorang perempuan. Dalam sebagian diri perempuan kurang tertarik dengan politik,

kemudian berdampak kepada partai politik yang akan mengikuti pemilu. Rendahnya minat perempuan untuk menjadi pemimpin akan menghasilkan partai mengajukan calon seadanya dengan memiliki tingkat kompetisi yang rendah hal ini kemudian menjadikan pemilu yang tidak berkualitas.

Namun sebagian perempuan mempunyai naluri dalam diri seorang perempuan yang timbul untuk mewakili dirinya menjadi wakil rakyat dalam menyapaikan aspirasi-aspirasi serta mewadahi hak-hak perempuan ke dalam bentuk kebijakan. Perempuan seringkali mempunyai pola pikir bahwasannya mereka mempunyai peran produktif untuk merawat keluarga. Hal itu menjadi prioritas yang utama bagi perempuan, oleh karena itu mereka lebih menimbang dan memikirkan lagi untuk berpartisipasi dan berkecimpung di ranah politik.

Serta terpaku kepada pemikiran bahwa politik adalah hal yang kotor, tidak percaya diri untuk berpartisipasi, dan juga kurangnya keterampilan dalam politik merupakan suatu hambatan pribadi dan psikologis yang di hadapi perempuan untuk membuka ruang geraknya terhadap ranah politik. Namun, hambatan tersebut hanya dimiliki oleh sebagian kaum perempuan. Hambatan pribadi dan psikologis ini tergantung bagaimana diri perempuan itu sendiri dalam menyikapinya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Laili Maharani, A.Md pada tanggal 04 april 2018, yaitu:

*“sebenarnya hambatan-hambatan seperti itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jika kita sudah tergerak dan ingin turut serta ke dalam dunia politik, maka harus mempunyai niat agar apa yang kita geluti di dalam dunia politik ini tidak dapat mengganggu pribadi dan psikologis kita terutama buat keterwakilan politik perempuan. Ketika kita sudah*

*mempunyai niat maka pola pikir seperti itu akan hilang dengan sendirinya dari dalam pikiran kita.”*

Pernyataan dari Ibu Nur Laili Maharani, A.Md juga sama dengan yang diungkapkan oleh Ibu Suratun, SH bahkan Ibu Suratun, SH juga menambahkan ketika pribadi dalam diri perempuan sudah mempunyai niat, dan juga adanya dorongan dari keluarga maka hambatan-hambatan pribadi serta psikologis itu tidak akan terjadi. Ungkapan Ibu Suratun, SH tersebut diungkapkan dalam wawancara pada tanggal 04 april 2018 sebagai berikut:

*“hambatan-hambatan psikologis seperti itu ada, tetapi jika dari keluarga memberikan dukungan penuh terhadap apa yang akan kita pilih dan apa yang akan kita kerjakan khususnya ke dalam DPRD, untuk menjalankan peran dan fungsi DPRD yang baik maka pola pikir dan hambatan tersebut akan hilang. Karena keluarga merupakan faktor terpenting dari keberhasilan. Contohnya saya sekarang ini tidak akan dapat duduk di parlemen jika keluarga saya tidak mengizinkan dan mendukung saya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua keterwakilan politik perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Bantul, hambatan pribadi dan psikologis ini tidak akan terjadi jika dalam diri mempunyai niat yang bagus serta dukungan dari keluarga maka hambatan tersebut dapat dilalui.

